

Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional

Hulain¹, Markoni², Achmad Edi Subiyanto³, Joko Widodo⁴

^{1,2,3,4}Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kupa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

hulain.lawoffice@gmail.com

Abstract

Elections for members of the legislature (DPR, DPD and DPRD) based on the Election Law do not receive regulation in the 1945 Constitution regarding limits on the periodization of the term of office of legislative members, as the periodization of the term of office of the President and Vice President is limited to only two terms in the 1945 Constitution and so also with the position of Regional Head who is equally limited by the periodization of his term of office in the Law. An electoral system like this is a reflection of an unhealthy democracy, because democracy is only in plots by elite political parties who are always thirsty for power, which consequently shackles people's sovereignty to exercise their political rights and closes the faucet of constitutional democracy running consistently (constitutionality). as mandated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which stipulates law as a reference and commander-in-chief to implement people's sovereignty based on the constitution (constitutional democracy). This research was carried out using normative legal research methods, namely by studying the 1945 Constitution and various laws and regulations related to elections. From this research it was found that there was a legal vacuum in the 1945 Constitution, because it did not regulate the existence of limits on the periodization of the term of office of legislative members, giving rise to injustice between public positions in the legislature and public positions in the executive branch which were limited to the periodization of their term of office in the 1945 Constitution. the people as holders of sovereignty based on the constitution, then in the fifth amendment to the 1945 Constitution there must be regulation of the people's rights to submit bills to fill the legal vacuum that occurs.

Keywords: Legislative Elections Produce Political Empires

Abstrak

Pelaksanaan pemilu anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) berdasarkan Undang-Undang Pemilu tidak mendapat pengaturan di dalam UUD 1945 tentang batasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif, sebagaimana periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi hanya dua periode di dalam UUD 1945 dan begitu pula dengan jabatan Kepala Daerah yang juga sama-sama dibatasi periodesasi masa jabatannya di dalam Undang-Undang. System pemilu seperti ini merupakan cerminan dari demokrasi yang tidak sehat, karena demokrasi hanya di kavling oleh para elit partai politik yang selalu haus dengan kekuasaan, yang akibatnya membelenggu kedaulatan rakyat untuk menjalankan hak-hak politiknya serta menutup keran demokrasi konstitusional berjalan secara konsisten (konstitusionalitas) sebagaimana amanat pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan hukum sebagai rujukan dan panglima utama untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi (demokrasi konstitusional). Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu. Dari penelitian ini ditemukan adanya kekosongan hukum didalam UUD 1945, karena tidak mengatur adanya batasan terhadap periodesasi masa jabatan anggota legislatif, sehingga menimbulkan adanya ketidakadilan antara jabatan publik pada lembaga legislatif dengan jabatan publik pada lembaga eksekutif yang dibatasi periodesasi masa jabatannya didalam UUD 1945. Untuk mewujudkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan konstitusi, maka pada perubahan UUD 1945 yang kelima harus ada pengaturan terhadap hak-hak rakyat untuk mengajukan rancangan undang-undang untuk mengisi adanya kekosongan hukum yang terjadi.

Kata Kunci: Pemilu Legislative Menghasilkan Kerajaan Politik

Copyright (c) 2023 Hulain, Markoni, Achmad Edi Subiyanto, Joko Widodo

Corresponding author: Hulain

Email Address: hulain.lawoffice@gmail.com (Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kupa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Received 27 March 2023, Accepted 3 April 2023, Published 8 April 2023

PENDAHULUAN

Semua negara merdeka dan berdaulat dipastikan mempunyai konstitusi sebagai hukum dasar dan sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi suatu negara pada umumnya dipengaruhi oleh warisan hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang penekanannya pada hukum tertulis, namun ada juga negara yang mempunyai konstitusi yang tidak didasarkan pada hukum tertulis, akan tetapi bersumber dari tata kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, budaya dan adat, yang selanjutnya populer dengan sebutan *common law* sebagaimana dilaksanakan oleh negara Inggris.

Konstitusi pada dasarnya lahir atas dasar kesefakatan antar kelompok masyarakat yang berkehendak membangun negara modern untuk mengakhiri kekuasaan raja yang absolut atau tanpa batas kekuasaan, sehingga selalu bertindak atas dasar keinginan dan kehendaknya sendiri tanpa adanya pembatasan (*otoriter*). Atas dasar kekuasaan raja yang absolut dan *otoriter* itulah kemudian masyarakat melakukan perlawanan terhadap raja dengan membangun kesefakatan atau perjanjian bersama sebagai suatu produk hukum dasar yang kemudian dikenal dengan *Kontrak Sosial* yang selanjutnya sebagai embrio dan dasar lahirnya istilah “konstitusi”

Sejak lahirnya kontrak sosial atau perjanjian sosial tersebut sebagai konstitusi suatu negara, maka dalam perkembangannya konstitusi merupakan salah satu syarat mutlak berdirinya suatu negara jika mau diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, karena didalam konstitusi suatu negara diatur tata kelola kehidupan masyarakat dan tata cara mengelola dan melaksanakan suatu negara (*Asshiddiqie, 2005*). Artinya semua negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum yang modern, maka konstitusi harus dijadikan sebagai hukum dasar dan sumber dari segala hukum yang berlaku pada suatu negara.

Menurut Penulis dalam jurnal ilmiahnya “Analisis Normative Perbandingan Konstitusi Antara Indonesia Dengan Filiphina Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat” Menyatakan Konstitusi adalah “Suatu akta autentik yang membuktikan berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang dipergunakan sebagai norma dasar dan umum serta sebagai hukum tertinggi pada suatu negara, yang berfungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan lembaga penyelenggara kekuasaan negara” (*Hulain: 6*).

Karena konstitusi lahir dari suatu kehendak dan tujuan bersama rakyat yang ingin diraih dan dicapai dalam bentuk kesefakatan bersama atau kontrak social untuk membentuk suatu negara modern dengan mengedepankan konstitusi sebagai hukum dasar dan sumber hukum, yang lahir dari pikiran dan kehendak rakyat, yang selanjutnya melahirkan adanya “demokrasi konstitusional” yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan lembaga penyelenggara kekuasaan negara, sehingga tidak melahirkan kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Hal ini sejalan dengan pengertian dari demokrasi konstitusional yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo, dalam bukunya “Dasar-dasar Ilmu Politik” yang menyatakan “demokrasi konstitusional” adalah “suatu kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar kehendak rakyat yang tercermin didalam konstitusi dengan kekuasaan yang terbatas supaya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negarnya” (*Budiardjo, 2003*).

Atas dasar pengertian dari demokrasi konstitusional tersebut, maka mengandung pengertian, suatu kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari adanya kekuasaan rakyat yang mempunyai kontribusi pertama dan utama dari terbentuknya suatu negara, karena suatu negara tidak akan pernah berdiri, merdeka dan berdaulat tanpa adanya masyarakat yang menempati dan menguasai suatu wilayah yang menjadi daerah kekuasaan suatu negara, yang kemudian membuat suatu perjanjian bersama yang dikenal dengan kesefakatan sosial dan selanjutnya menjadi dasar dan embrio dari lahirnya konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang modern.

Salah satu contoh konstitusi yang lahir dari kesefakatan rakyat atas dasar nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, yaitu konstitusi Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Jika ditinjau dari sejarah terbentuknya UUD 1945 yang awalnya di susun oleh sekelompok orang sebanyak 21 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian ke 21 orang tersebut menghimpun diri dalam suatu wadah yang diberi nama “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)” yang selanjutnya melalui sidang paripurna BPUPKI pada tanggal 18 Agustus ditetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Jika dicermati proses penyusunan dan penetapan UUD 1945 sebagai dasar negara atau konstitusi yang disusun dan ditetapkan oleh sekelompok orang yang berjumlah 21 orang tersebut, maka kelahiran UUD 1945 sebagai konstitusi sejalan dengan lahirnya konstitusi pada awal peradaban negara modern yang juga lahir atas dasar kesefakatan atau perjanjian bersama.

Karena konstitusi bersumber dari pikiran-pikiran rakyat yang kemudian diputuskan secara bersama, merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang diartikan sebagai kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang kemudian dikenal dengan “demokrasi”. Sedangkan konstitusi itu sendiri merupakan suatu kumpulan norma yang bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang selanjutnya dipergunakan sebagai rambu-rambu lalu lintas kehidupan yang mengatur pengelolaan negara, hubungan antar lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negara (Asshiddiqie: *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*). serta hal yang sangat penting dari kedudukan konstitusi dalam suatu negara, berperan untuk mengatur dan membatasi kewenangan yang dimiliki oleh semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara, sehingga dalam tataran implementasi dari kewenangan tersebut tidak menimbulkan kesewenangan. Konsekuensi logis dan rasional untuk implementasi dari suatu konstitusi yang dibentuk atas dasar pikiran dan kehendak rakyat, maka suatu keharusan dari konstitusi tersebut untuk dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai demokratisasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah “*Demokrasi Konstitusional*”

Banyak ahli hukum yang menyatakan, bahwa sumber hukum civil law dan common law adalah berbeda, akan tetapi menurut penulis sendiri justru tidak sependapat, karena antara civil law dengan common law merupakan hukum yang bersumber dari kesefakatan sosial atau kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, namun pada tataran implementasinya memang mengalami perbedaan, karena pada sistem hukum civil law justru memformalkan norma yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat masyarakat sebagai

hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana praktik yang terjadi di Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi. Sedangkan dalam sistem hukum common law yang awalnya bersumber dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, namun kemudian dalam implementasinya justru berpedoman pada putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi).

Semua negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum sudah pasti mempunyai konstitusi dan semua negara yang mempunyai konstitusi sudah secara pasti menjadikan hukum sebagai rujukan atau pedoman utama dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan negara dan mengatur tata kehidupan warga negaranya secara konsisten berdasarkan konstitusinya (*konstitusionalitas*). Ciri khas suatu negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum, maka didalam konstitusinya mengandung adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan dengan cara mendistribusikan semua kewenangan yang ada kepada semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dengan tujuan untuk pembatasan kekuasaan supaya tidak terjadi dominasi kekuasaan yang mengakibatkan adanya kekuasaan yang absolut atau kekuasaan yang mutlak, yang menimbulkan adanya ruang untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang berakibat terhadap adanya praktik-praktik koruptif yang menimbulkan kerugian bagi warga negara selaku pemilik kekuasaan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dari keberadaan adanya konstitusi adalah untuk menghindari terjadinya praktik-praktik tindakan kesewenang-wenangan terhadap warga negara dari lembaga atau pejabat penyelenggara kekuasaan negara. Artinya terjaminnya hak-hak dasar warga negara didalam konstitusi sebagai pemegang kedaulatan. Praktik pengaturan konstitusi seperti ini juga dipraktikkan didalam konstitusi Indonesia, walau pada dasarnya masih ada praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi dari keberadaan UUD 1945 sebagai sumber hukum dan sebagai hukum tertinggi, karena masih ada lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga eksekutif justru tidak mendapat pengaturan tentang periodisasi masa jabatannya didalam UUD 1945, sehingga mengakibatkan terjadinya ruang kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan tidak mempunyai manfaat yang luas terhadap warga negara sebagaimana amanat dari tujuan hukum yang dititahkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Untuk melihat adanya kekosongan hukum didalam UUD 1945 yang kemudian menimbulkan adanya praktik-praktik ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan tidak mempunyai manfaat yang luas terhadap masyarakat, dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai pembangkangan terhadap titah Indonesia sebagai negara hukum, maka perlu kiranya dikaji secara normative terhadap keberadaan semua lembaga negara yang ada didalam UUD 1945, apakah kemudian semua lembaga negara tersebut telah benar-benar mewujudkan komitmennya untuk menjadikan hukum sebagai panglima didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataukah justru sebaliknya dengan menempatkan politik sebagai panglima diatas hukum.

Pelaksanaan UUD 1945 sebagai perwujudan dari demokrasi konstitusional sepertinya masih belum sempurna sebagaimana harapan masyarakat selaku pemegang kedaulatan untuk menjadikan

konstitusi sebagai norma dasar dan sebagai sumber hukum yang mendoktrinkan dirinya telah memberikan penghargaan terhadap hak asasi warga negara. Hal itu terjadi karena adanya beberapa lembaga negara yang mempunyai kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang telah mengesampingkan titah Indonesia sebagai negara hukum, karena lebih mengedepankan kepentingan politik semata demi mempertahankan kekuasaannya untuk membangun dinasti politik. Fenomena praktik adanya dinasti politik bukan hanya terjadi pada praktik-praktik kekuasaan di eksekutif yang memberikan ruang kepada keluarga, sahabat dan kelompok politiknya untuk terlibat dalam jabatan eksekutif, akan tetapi praktik dinasti politik justru telah menjelma sebagai suatu kanker ganas yang amat sangat sulit untuk disembuhkan sebagaimana telah menggurita pada beberapa lembaga negara, khususnya pada lembaga legislatif, sehingga mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai demokrasi yang sedang dibangun (Hidayati: 2014).

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana diatur pada Pasal 2 UUD 1945 yang mengatur tentang keanggotaan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD serta mengatur tentang masa sidang dari anggota MPR, sedangkan pada Pasal 3 UUD 1945 mengatur kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD, serta kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD, sedangkan pengaturan terhadap periodesasi masa jabatan anggota MPR tidak ditemukan adanya pengaturan normatif terhadap pembatasan periodesasi masa jabatan anggota MPR sebagaimana diatur pada BAB II tersebut. Tidak adanya pengaturan terhadap periodesasi masa jabatan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD tersebut, tentu akan menimbulkan terjadinya kekosongan hukum didalam UUD 1945.

Begitu pula halnya pada BAB VII yang hanya mengatur tentang hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 UUD 1945, sama sekali tidak ada secara normatif yang mengatur adanya pembatasan terhadap periodesasi masa jabatan anggota DPR, sehingga memberikan peluang yang sangat besar untuk bisa menjadi anggota DPR selama seumur hidupnya dan tentu ini menimbulkan masalah yang cukup serius, karena akan menutup ruang terjadinya regenerasi politik. Begitu juga halnya dengan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur didalam Pasal 22 UUD 1945, juga mengalami nasib yang sama, yaitu tidak memberikan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat, karena kedudukan anggota DPD didalam UUD 1945 juga tidak mendapat pengaturan untuk membatasi periodesasi masa jabatan anggota DPD, sehingga memberikan peluang bagi anggota DPD untuk menjadi anggota DPD selama seumur hidupnya.

Praktik tidak adanya pengaturan terhadap periodesasi masa jabatan anggota DPR, juga semakin dilegitimasi oleh kekuatan Partai Politik yang menjadi wadah struktur dan hirarki dari keanggotaan DPR, karena kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada disetiap daerah provinsi dan kabupaten/kota juga turut tidak mendapat pengaturan terhadap periodesasi masa jabatan anggota DPRD didalam UUD 1945 sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (3) yang hanya mengatur tentang pemilihan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum, tanpa memberikan pengaturan yang jelas, konkrit serta tegas terhadap periodesasi masa jabatan anggota DPRD. Tanpa

adanya pembatasan ini tentu akan menutup keran demokrasi yang seluas-luasnya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan politik di lembaga legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

Akibat tidak adanya pengaturan terhadap perodesasi masa jabatan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) didalam konstitusi, maka menimbulkan masalah terhadap hak-hak politik warga negara, karena demokrasi seperti ini akan memberikan pengertian, bahwa demokrasi hanya menjadi milik kelompok-kelompok elit partai politik yang masih haus dengan kekuasaan, sehingga menutup ruang demokrasi konstitusional untuk berjalan secara konsisten (*konstitusionalitas*) sebagaimana amanat pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjadikan hukum atau konstitusi sebagai rujukan dan panglima utama untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi (demokrasi konstitusional).

Selain itu juga memberangus hak-hak politik warga negara untuk diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Kalaupun ruang partisipasi politik itu masih diberikan ruang dengan pengaturan yang ada selama ini, tentu akan memberikan persaingan politik yang tidak sehat, karena sangat mustahil para politisi yunior akan mampu menang bersaing dalam perolehan suara, karena pasti akan tergerus dengan kekuatan dan strategi politik anggota legislatif yang sudah berpengalaman hingga sampai 5 (lima) periode dan sudah mempunyai kekuatan financial yang sangat kuat, dan oleh karena itulah untuk mengakhiri adanya kerajaan politik atau dinasti politik di legislatif yang sampai saat ini masih dipelihara secara kuat oleh Partai Politik dan kekuatan anggota legislatif, maka harus menjadi prioritas untuk diakhiri, demi memberikan akses politik kepada semua warga negara dengan seluas-luasnya.

Peran dan kedudukan MPR sebagai salah satu lembaga negara yang menerima mandate dari rakyat khususnya untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dirasakan belum optimal untuk mendudukan porsi kedaulatan rakyat pada UUD 1945, karena implementasi dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menurut hemat Penulis menimbulkan ketidakabsahan dan legal standing dari implementasi kedaulatan rakyat, karena tidak diamanahkan atau tidak diberikan kewenangan atribusi oleh UUD 1945 untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan undang-undang, sehingga kalaupun kemudian ada undang-undang yang mengatur materi pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka undang-undang tersebut menjadi cacat formil, karena dibentuk bukan atas dasar adanya kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945 yang mengatur tentang kedaulatan rakyat. Hal ini tentu kembali menimbulkan adanya ketidaktaatan terhadap asas legalitas dan asas kepastian hukum terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan (Manullang: 2017). Sebagai akibat dari masih adanya hukum ketatanegaraan Indonesia yang mengalami ketidaksesuaian dan tidak adanya harmonisasi antara *das sollen* dengan *das sein*, sehingga pengaturan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menimbulkan terjadinya kekaburan norma dan kekosongan hukum terhadap implementasi dari kedaulatan rakyat yang konkrit, nyata, tegas dan jelas.

Hal yang sangat strategis menurut penulis melalui penelitian ini, penulis mencoba melakukan analisis kritis terhadap materi pengaturan terhadap perodesasi masa jabatan anggota legislatif dan

Presiden dan Wakil Presiden yang termasuk dalam klasifikasi jabatan publik. Titik awal dari terbukanya ruang aspirasi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang awalnya menjadi kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi sejak amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, maka kekuasaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden menjadi hak politik rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” Sedangkan pengaturan terhadap periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 : “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” Artinya Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama hidupnya paling lama 10 (sepuluh) tahun dan sesudah itu tidak bisa lagi untuk dicalonkan atau mencalonkan diri. Sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari amanah Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka kemudian dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 : “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945, dibatasi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut berakhir sebagaimana amanat Pasal 7 UUD 1945 : “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Artinya Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali berulang-ulang tanpa adanya batasan periodisasi sebagaimana praktik yang pernah terjadi pada era pemerintahan Soekarno yang menjabat selama kurang lebih 22 tahun, yaitu sejak tahun 1945 sampai tahun 1967 dan Presiden Soeharto yang menjabat kurang lebih selama 32 tahun, yaitu sejak tahun 1967 – 1998. Oleh karena itulah betapa sangat perlunya pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan akses-akses politik bagi figure-figur anak bangsa yang lainnya untuk memenuhi asas keadilan dan kesamaan hak dalam bidang politik, hukum dan pemerintahan. Pembatasan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden didasari atas adanya catatan dan rekam jejak sejarah selama dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dengan tidak adanya pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menghasilkan kepemimpinan yang otoriter dan egaliter serta sangat membelenggu nilai-nilai kebebasan dan demokrasi rakyat dengan menggunakan instrumen hukum untuk memenjarakan rakyat yang kritis terhadap pemerintahan. Akibatnya negara Indonesia yang menganut paham negara demokrasi dengan berlandaskan konstitusi tidak berjalan sesuai dengan rohnya selaku negara konstitusi (*constitutional state*) dan negara demokrasi atau demokrasi konstitusional (*constituional democracy*) untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (*state law*) (Asshiddiqie, 2006).

Mohammad Ilham Agang dalam desertasinya yang berjudul “*Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*” memberikan pendapat dari

tujuan adanya pembatasan terhadap masa perodesasi Kepala Daerah, yaitu, **Pertama** : “meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang”. **Kedua** : “untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi figure-figur lain yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk dicalonkan atau mencalonkan diri” (Agang, 2018: 160182).

Tujuan dari pembatasan masa jabatan kepala daerah sebagaimana diuraikan oleh Mohammad Ilham Agang dalam disertasinya tersebut cukup rasional, akan tetapi menurut Penulis belum sempurna jika tujuan dari pembatasan masa jabatan hanya ditinjau dari dua aspek, yaitu penyalahgunaan wewenang dan ruang regenerasi kepemimpinan, sehingga untuk menambah referensi kita dalam memahami pembatasan perodesasi masa jabatan, maka Penulis melaksanakan penelitian ini dengan mengadopsi teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, teori kedaulatan, teori demokrasi, teori pembatasan kekuasaan dan teori politik hukum, sehingga menurut Penulis, bahwa tujuan dari adanya pembatasan terhadap masa perodesasi masa jabatan dari kekuasaan politik selain yang telah diuraikan oleh Mohammad Ilham Agang tersebut, yang menurut penulis juga bertujuan untuk, **Pertama** : *mengurangi dominasi penguasaan hak politik untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik warga negara*. **Kedua** : menjalankan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan adanya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan untuk semua warga negara.

Atas dasar adanya fakta bahwa perodesasi masa jabatan anggota legislatif tidak diberikan pembatasan dalam UUD 1945 dan undang-undang, maka membuka ruang yang sangat luas bagi anggota legislative untuk berkuasa atau untuk menjabat seumur hidupnya, sehingga pada aspek demokrasi tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan rusaknya alam dan kejiwaan demokrasi. Sehingga sangat perlu untuk dibuka keran demokrasi yang seluasnya-luasnya terhadap rakyat untuk diberikan akses politik, supaya dapat memberi ruang regenerasi kepemimpinan politik dengan adanya pengaturan dan pembatasan terhadap perodesasi masa jabatan anggota legislatif sebagai ruang sirkulasi pergantian pemimpin bangsa yang lebih berintegritas.

Pengaturan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif akan mampu melahirkan sistem politik nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, beradab dan berintegritas, karena secara teori dan fakta empiris yang ada, bahwa seseorang yang mendapat kesempatan dan peluang untuk memegang dan menduduki posisi atau jabatan yang sama dalam kurun waktu yang lama, tanpa adanya batasan waktu atau tanpa adanya pembatasan, maka cenderung akan bersikap dan bertindak sewenang-wenang dan sangat lihai, karena sudah memahami situasi, kondisi dan liku-liku yang lebih menjurus kepada hal-hal yang negative, sehingga merugikan rakyat, dan oleh karena itulah pejabat publik yang duduk sebagai anggota legislatif harus dibatasi perodesasi masa jabatannya untuk mengukuhkan adanya pembagian dan pemisahan serta pembatasan kekuasaan sebagaimana amanat ajaran Trias Politika yang digagas oleh John Locke (Yulistyowati, dkk, 2017: 328-338).

Karena peran dan fungsi anggota legislatif sangat strategis dalam menentukan arah dan nasib suatu negara dan masyarakat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka sepatutnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus membatasi kedaulatan yang diberikan kepada

anggota legislatif dengan cara membatasi periodesasi masa jabatan anggota legislatif untuk paling lama 2 (dua) periode, yang dalam setiap 1 (satu) periodenya mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan atau bisa dengan pola 1 (satu) periode tapi masa jabatannya selama 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus didasari melalui amandemen atau perubahan UUD 1945 kelima yang kemudian diatur dalam aturan turunannya, yaitu undang-undang tentang pemilu dan atau undang-undang partai politik.

Persoalannya pemilu tahun 2024 sudah diambang pintu, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan amandemen atau perubahan UUD 1945, maka untuk mengisi kekosongan hukum dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang, sebaiknya dibangun komitmen bersama antara partai politik dengan rakyat yang mempunyai hak pilih untuk membuat kontrak politik untuk tidak mencalonkan kembali kader-kader yang sudah menjabat selama 2 (dua) periode dan begitu pula halnya dengan anggota DPD yang dipilih melalui perseorangan agar diberikan batasan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah menjabat selama 2 (dua) periode, dengan cara membangun kesadaran politik masyarakat untuk tidak memilih mereka kembali, dengan tujuan untuk membangun adanya ruang regenerasi.

Legalitas untuk mengikuti pemilu bukan hanya diatur oleh legalitas undang-undang pemilu, akan tetapi terhadap anggota DPR dan DPRD juga diatur oleh internal partainya berdasarkan legalitas undang-undang partai politik, sehingga kedepannya keberadaan undang-undang partai politik juga harus memberikan pengaturan terhadap periodesasi masa jabatan anggota DPR dan DPRD. Namun fakta yang ada dari keberadaan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan undang-undang tentang partai politik lainnya sebagai hasil dari perubahan atau penggantiannya sebelumnya juga tidak ada pengaturan terhadap periodesasi masa jabatan anggota DPR dan DPRD.

Untuk melahirkan system pemerintahan yang adil, jujur, berintegritas dan demokratis sebagai cerminan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*demokrasi konstitusional*), maka salah satu ruang yang bisa dilakukan adalah membangun instrumen hukum yang memberikan batasan terhadap periodesasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana adanya pengaturan terhadap periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Kepala Desa (Noviati, 2016: 333-354). Dan begitu juga halnya untuk membangun lembaga legislatif sebagai agen demokrasi untuk menjalankan nilai-nilai demokratisasi dalam mengambil keputusan pada setiap pembentukan undang-undang yang akan berdampak terhadap nasib dan kemaslahatan masyarakat, maka anggota legislatif harus merubah paradigma berpikir dan tindakannya untuk tidak selalu menempatkan rakyat sebagai obyek hukum, akan tetapi harus mempunyai komitmen dan integritas yang kuat untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan suara mereka yang sudah berjuang menempatkan mereka duduk sebagai wakil rakyat di parlemen dengan memposisikan rakyat sebagai subyek hukum (Usman, 2015: 26–53)

Jika dibandingkan dengan beberapa anggota negara asean seperti Filipina yang secara tegas didalam konstitusinya memberikan batasan terhadap masa jabatan anggota Senatonya selama enam

tahun dan tidak bisa mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan berikutnya. Artinya konstitusi Filipina telah memberikan garis atau norma yang tegas didalam konstitusinya, bahwa anggota Senator hanya mempunyai masa jabatan selama satu periode dan begitu juga untuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Filipina yang hanya boleh menjabat untuk satu periode yaitu selama enam tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ditemukan adanya berbagai masalah yang harus di temukan dan diselesaikan, sehingga untuk menjawab dan menemukan penyelesaian masalah yang timbul atas tidak adanya pembatasan dari perodesasi masa jabatan anggota legislatif tersebut, maka penulis mencoba untuk menemukan jawabannya melalui penelitian yang berjudul “Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”, yang kemudian berbagai masalah tersebut penulis himpun dalam rumusan masalah.

METODE

Metode Penelitian merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan oleh peneliti guna menemukan jawaban atas masalah yang ingin dipecahkan (Yulianto, Mukti, 2010). Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan analisis atau kajian terhadap keberadaan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik yang tidak mengatur adanya pembatasan terhadap periodesasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana adanya pembatasan terhadap periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur didalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Begitu pula dengan adanya pembatasan terhadap periodesasi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diatur didalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan sebagai referensi yang relevan untuk menjawab berbagai rumusan permasalahan yang ada.

HASIL DAN DISKUSI

Teori Negara Hukum

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, merupakan cerminan atau norma dasar dari suatu konsep yang memberikan nilai dan batasan terhadap pengelolaan negara, pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat yang mengandung pengertian, bahwa semua tindakan lembaga penyelenggara kekuasaan negara harus berdasarkan hukum. Artinya semua warga negara dan lembaga penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan aktivitas dan/atau kewenangan atau kekuasaannya harus berlandaskan hukum, dan jika tidak dilakukan berdasarkan hukum, maka harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini sejalan dengan pendapat dari **Mochtar Kusumaatmadja** yang menyatakan : *“siapapun yang mempunyai kewenangan karena suatu jabatan politik dan/atau pemerintahan harus menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum dan setiap yang memiliki kewenangan tersebut harus memposisikan warga negara setara di depan hukum tanpa bersikap diskriminatif”* (Kusumaatmadja, 1970). Karena hukum sebagai rujukan dan pijakan pertama

dan utama dalam setiap tindakan masyarakat dan lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan dalam konteks teori kedaulatan, bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi yang kemudian dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat, baik yang di legislatif maupun di eksekutif yang selanjutnya melahirkan negara demokrasi Pancasila. Dalam konteks menjalankan roh utama dari negara hukum, maka norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus dijadikan sebagai rujukan utama, sedangkan untuk tata kelola pemerintahan harus mengedepankan partisipasi warga negara sebagai suatu prinsip demokrasi (Asshiddiqie, 2011).

Karena Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka sesuai dengan konsep negara hukum moderen, semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara yang menjalankan mandate rakyat selaku pemegang kedaulatan harus mempunyai batasan dan standar yang jelas, terukur, proporsional dan bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan negara untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan, dominasi kewenangan yang berakibat timbulnya kekuasaan yang absolut, otriter dan egaliter sebagaimana teori pembagian atau pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang digagas oleh Montesquieu. Jika merujuk pada teori asas negara hukum, bahwa kekuasaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kekuasaan, yaitu kekuasaan yang berdasarkan "*general rule of law*" dan kekuasaan berdasarkan "*personal discretion to do justice*" sebagaimana disampaikan oleh Krishna Djaya Darumurti (Darumurti, 2014: 41–60). Norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan norma dasar yang jelas dan tegas untuk mengatur adanya pembatasan kekuasaan yang adil dan berkeadilan serta proporsional dalam menjalankan kekuasaan negara berdasarkan hukum, karena pembagian atau pembatasan kekuasaan merupakan salah satu ciri dari negara hukum Eropa Kontinental yang diadopsi oleh Indonesia (Anshar, 2019: 235–245).

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ((Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yang menyatakan :

1. Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :
 - a. masa atau tenggang waktu wewenang;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan
 - c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Setiap Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang (Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Diklasifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang, jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan yang melampaui kewenangannya, mencampuradukkan kewenangannya, dan/atau bertindak sewenang-wenang (Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Diklasifikasikan sebagai perbuatan melampaui kewenangan, jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan dengan cara melampaui masa jabatannya atau dilakukan setelah batas waktu kewenangannya berakhir dan/atau melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan). Sedangkan diklasifikasikan sebagai mencampuradukkan wewenang, jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tersebut melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan suatu keputusan yang dilakukan “diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan” (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Sedangkan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bertindak sewenang-wenang, jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tersebut melakukan suatu tindakan dan/atau menerbitkan suatu keputusan dilakukan “Tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Tujuan dari adanya pengaturan tentang kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu untuk mengatur adanya pembatasan kewenangan demi menghindari adanya dominasi kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, penyalahgunaan wewenang, sehingga keberadaan anggota legislatif dan pejabat publik di eksekutif harus pula diatur kewenangannya, masa jabatan dan perodesasinya secara jelas, tegas dan proporsional untuk praktik-praktik oligarki, egaliter dan otoriter, dan oleh karena itulah semua jabatan publik, baik di legislatif maupun eksekutif harus dibatasi masa jabatan dan perodesasi masa jabatannya untuk mewujudkan kehendak bersama dari seluruh rakyat republik Indonesia yang telah menetapkan titahnya sebagai negara hukum (*rule of law*) yang sudah terpatrit dalam konstitusi yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Asshiddiqie: 2021).

Persoalannya justru lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk merubah UUD 1945 dan membentuk undang-undang sebagai representasi dari perwakilan rakyat yang diberikan mandate untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam ruang MPR (DPR dan DPD) masih belum optimal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal itu terjadi karena konfigurasi politik yang terpatrit pada pikiran-pikiran mereka selaku wakil rakyat hanya berorientasi dan termotivasi untuk melanggengkan jabatan dan kekuasaannya, sehingga mengabaikan dan mengkibiri hak-hak politik warga negara dalam regenerasi akses politik di lembaga legislatif. Tergerusnya hak-hak politik dan demokrasi warga negara oleh konfigurasi kepentingan anggota legislatif sebagai akibat tidak adanya pengaturan terhadap perodesasi masa jabatan anggota legislatif. Tindakan ini tentu tidak mencerminkan dirinya sebagai anggota legislatif yang sadar dan taat hukum, tapi justru telah memerkan dirinya sebagai sekelompok intelektual yang tidak patuh hukum dan tidak taat hukum serta telah membuat pengaturan yang bersifat diskriminatif yang menimbulkan ruang adanya kekosongan hukum, sehingga kedepannya anggota legislatif harus mempunyai kesadaran dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan pencapaian Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) untuk menutup celah adanya kekosongan hukum atas pengaturan perodesasi masa jabatan anggota legislatif.

Untuk menghindari semakin menguatnya system politik dinasti atau kerajaan politik (*political oligarchy*) didalam lembaga legislatif, maka anggota legislatif harus bersikap aspiratif, kooperatif dan peka terhadap kehendak rakyat untuk melakukan amandemen UUD 1945 dengan membuat pengaturan tentang pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif dengan bercermin terhadap

pemberlakuan pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan dari Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selama ini hanya dibatasi maksimum dua periode yang dalam satu perodenya mempunyai masa jabatan selama lima tahun dan/atau memformulasikan konsep baru dengan mengambil rujukan dari negara-negara besar yang sudah maju, seperti negara Filipina yang menerapkan periodisasi masa jabatan anggota legislatifnya hanya satu periode dengan masa jabatan selama enam tahun dan atau mengikuti system Amerika Serikat demi mewujudkan titah Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia).

Teori Keadilan

Berbicara tentang teori keadilan, maka tentu tidak bisa terlepas dari tujuan suatu hukum dibentuk sebagai suatu rumusan norma. Salah satu dari tujuan hukum dibentuk adalah tercapainya keadilan bagi setiap warga negara selaku pemilik kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Untuk memahami konsep atau teori keadilan sebagai suatu ciri khas dalam penegakan hukum, maka kata keadilan dapat dimaknai dalam berbagai perspektif. Keadilan adalah “suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan adanya keseimbangan, tidak berat sebelah, berada pada posisi ditengah-tengah”

Dewasa ini banyak dari kalangan aktivis jalanan, aktivis perempuan, aktivis hak asasi manusia dan bahkan masyarakat marginal dan termarginalkan selalu mendengung-dengungkan kata-kata adil dan tidak adil. Namun apakah kemudian mereka sadar telah memahami arti dari kata keadilan dan tidak adil itu sendiri, sehingga dirasakan sangat perlu untuk memahami keadilan tersebut dalam ruang dan bingkai teori keadilan. Untuk itu konsep dan gagasan keadilan dari para ahli perlu kiranya untuk dieksplorasi sebagai referensi untuk membangun wawasan yang lebih luas terhadap pengertian dari teori keadilan.

Aristoteles, memberikan beberapa pengertian dari keadilan, yaitu :

Pertama : “suatu tindakan yang memberikan suatu hal kepada seseorang, dimana sesuatu itu memang merupakan hal dari orang tersebut”. Kedua : “keadilan adalah kelayakan dalam perbuatan manusia. Kelayakan tersebut berada pada titik tengah di antara kedua ujung yang cukup ekstrem, sehingga hasilnya tidak berat sebelah dan juga tidak memihak salah satu ujungnya.”.

Plato juga memberikan pengertian keadilan menjadi dua, yaitu ;

Pertama : “suatu sikap mematuhi semua hukum serta perundangan yang berlaku” Kedua : “keadilan merupakan suatu hal yang berada di luar batas kemampuan manusia biasa dan bersumber dari perubahan dalam lingkup masyarakat, sehingga keadilan dapat terwujud dengan kembali pada struktur aslinya”

Thomas Hubbes memberikan pengertian keadilan :

“keadilan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian. Dimana isi dari perjanjian tersebut dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa bersifat berat sebelah”.

W.J.S. Poerwadarminto, menyatakan keadilan adalah :

“cukup sederhana, tetapi tepat pada sasaran “bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah, bersifat sepatutnya, dan juga tidak sewenang-wenang”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan pengertian dari keadilan :

“Keadilan adalah suatu sifat dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang bersifat adil. Keadilan sendiri berasal dari kata dasar “adil” yang dapat diartikan sama berat, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang (sepatutnya)”

Dari pengertian keadilan berdasarkan pendapat para ahli dan berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut diatas, maka kemudian Aristoteles membagi keadilan menjadi lima jenis, yaitu :

1. Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif merupakan suatu keadilan dengan memberikan apa yang menjadi hak setiap orang berdasarkan hak yang dimiliki oleh orang tersebut dalam suatu objek tertentu. Artinya keadilan ini diberikan tanpa memandang jasa dari orang tersebut.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan suatu keadilan dengan memberikan hak individu dari masing-masing orang dengan melihat jasa-jasa yang telah diberikan oleh orang tersebut. Artinya apa yang diberikan kepada individu mempunyai takaran yang seimbang dengan apa yang ia lakukan.

3. Keadilan Kodrat Alam

“Sesuai dengan namanya, keadilan kodrat alam adalah keadilan yang diberikan atau diberlakukan terhadap individu berdasarkan dengan hukum alam”.

4. Keadilan Konvensional

“Keadilan konvensional merupakan keadilan yang berlangsung ketika seseorang berhasil mematuhi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan”.

5. Keadilan Perbaikan

“Keadilan perbaikan adalah suatu keadilan yang terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran dengan mencemarkan nama baik dari orang lain”.

Berangkat dari pengertian keadilan menurut para ahli dan jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles tersebut, maka pengertian keadilan menurut penulis adalah : “suatu keadaan yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, akan tetapi dapat dirasakan oleh setiap orang sebagai suatu cerminan penghargaan terhadap seseorang, baik atas dasar hak dan kewajiban”.

Pengertian keadilan dan jenis-jenis keadilan sebagaimana tersebut diatas jika dikaitkan dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Amanat konstitusi ini mengandung pengertian substantive tentang adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama pada bidang hukum dan pemerintahan dan begitu pula halnya dengan frasa “bersamaan” yang populer dengan sebutan *equality* merupakan inti sari dari suatu keadilan (*justice*), karena keadilan tidak akan bisa terwujud jika ada perlakuan yang tidak sama terhadap seseorang dan pasti akan melahirkan ketidakadilan, walaupun pada dasarnya konsep dan teori

keadilan dan kebersamaan itu bukan harus dinilai dengan kuantitas yang sama, karena sejatinya konsep keadilan dan kebersamaan itu diukur dan didasarkan atas pengaturan yang proporsional, yaitu berdasarkan kapasitas, tanggung jawab dan prestasi serta takaran-takaran lainnya.

Penghargaan terhadap hak-hak warga negara selain diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga diatur didalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal ini mengandung amanat adanya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan sebagai kaidah kehidupan dan bernegara yang memberikan setiap warga negara mempunyai peluang, kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat secara praktis dalam semua lembaga kekuasaan negara, termasuk untuk menjadi anggota legislatif. Prinsip keadilan yang ditanamkan pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut pada dasarnya mengandung pengertian yang sama dengan pendapat **John Rawls** oleh **Pan Mohamad Faiz** dalam bukunya yang berjudul “*Teori Keadilan John Rawls*” dengan menyatakan “semua warga negara mempunyai kemerdekaan berpolitik yang sama berdasarkan nilai-nilai keadilan” (Faiz, 2009: 135–149).

Jika ditinjau dari aspek yuridis formal tentang keberadaan UUD 1945 yang tidak memberikan pengaturan terhadap periodisasi masa jabatan anggota legislatif merupakan penyebab utama dari terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat yang mempunyai potensi, kapasitas dan integritas tidak mempunyai kesempatan dan peluang untuk berkiprah sebagai anggota parlemen, sehingga masyarakat dipaksa dan disajikan untuk selalu memilih orang-orang yang hampir selalu sama dalam setiap lima tahunnya. Kalaupun kemudian ada peluang untuk bisa mencalonkan diri sebagai pendatang baru dan/atau dari kader internal partai politik yang ada, maka tentu tidak akan mampu bersaing untuk mengalahkan calon dari kader partai yang sudah beberapa kali masih menjadi anggota legislatif, karena mereka sudah mempunyai dukungan finansial dan strategi yang kuat dan mumpuni.

Untuk memangkas adanya praktik-praktik ketidakadilan dalam mewujudkan hak akses politik setiap warga negara, maka harus ada pengaturan terhadap periodisasi masa jabatan anggota legislatif di dalam UUD 1945 melalui amandemen atau perubahan. Jika amandemen UUD 1945 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, karena alasan waktu yang cukup mendesak untuk melaksanakan pemilu, maka Presiden selaku pemegang kekuasaan yang mempunyai kewenangan diskresi harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengisi adanya kekosongan hukum atas tidak adanya pengaturan pembatasan terhadap periodisasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 138/PUU-VIII/2009) atau setidaknya masing-masing Partai Politik harus membangun fakta integritas dan komitmen dengan semua calon untuk membuat dan menandatangani pernyataan untuk siap tidak akan dicalonkan kembali setelah menjabat selama dua priode. Hal ini sangat urgent untuk dilakukan, karena tidak adanya pengaturan didalam UUD 1945 tentang pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, maka sama

artinya akan memberikan legitimasi terhadap pelanggaran Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan dirinya sebagai negara hukum yang akibatnya tujuan dari suatu hukum untuk mewujudkan asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi masyarakat tidak terwujud.

Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Takaran dan penerapan nilai-nilai demokrasi di masing-masing negara cenderung mengalami perbedaan, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada era Orde Lama dan Orde Baru yang menganut system demokrasi didalam konstitusinya, namun dalam praktiknya justru bertolak belakang dengan titah-titah demokrasi yang diamanatkan didalam UUD 1945 sebelum amandemen yang mendudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republic Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan)). Hak dan kebebasan masyarakat untuk berfikir, bertindak, mengeluarkan pendapat dan berserikat justru dibatasi oleh rezim kekuasaan dengan memeralat kekuatan militer untuk menindas kebebasan dan kemerdekaan masyarakat dan begitu pula halnya dengan negara China dan Uni Soviet yang tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

Era reformasi yang dijalani oleh Indonesia merupakan surga terbesar bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena membuka ruang kebebasan yang sangat besar sebagai wujud dari kembalinya kedaulatan rakyat ke pangkuan dan genggam tangan rakyat. Kedaulatan rakyat identik dengan demokrasi, sehingga demokrasi dimaknai sebagai suatu system kekuasaan negara yang dipegang oleh rakyat, akan tetapi kekuasaan rakyat tersebut dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif (presiden dan wakil presiden dan kepala daerah).

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang mahluk apa sebenarnya demokrasi itu, maka pengertian demokrasi dari para ahli, kiranya sangat penting untuk dieksplore sebagai referensi dan rujukan yang lebih komprehensif dalam memahami demokrasi.

Abraham Lincoln, memberikan pengertian tentang demokrasi :

“Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”

Joseph A. Schemer, menyatakan :

“Demokrasi adalah suatu rencana institusi untuk mencapai keputusan politik. Individu bisa mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dan memperjuangkan suara rakyat”

Sidney Hook, memberikan pengertian :

“Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan, dimana keputusan pemerintah secara langsung tidak langsung berdasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat”

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, menyatakan :

“Demokrasi adalah sistem pemerintahan, dimana pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara. Warga bertindak secara tidak langsung melalui kerjasama dengan para wakil yang terpilih”

Henry B. Mayo

“Demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan kebijakan umum atas dasar wakil yang diawasi oleh rakyat, melalui pemilihan secara berkala atas dasar kebebasan politik”

Berangkat pengertian demokrasi dari para ahli tersebut, maka sangat bersesuaian dengan amanat UUD 1945 (Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945) sebagai landasan yuridis dari rakyat untuk berdaulat dan menentukan semua pemimpinya melalui pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Legislatif dan Kepala Daerah serta pemimpin paling terkecil dalam system pemerintahan, yaitu Kepala Desa. Demokrasi seringkali dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan dan mengaktualisasikan kebebasan yang berlebihan dan melampaui batas, hingga harus melabrak dan merugikan hak-hak orang lain. Dengan dalil demokrasi kemudian dijadikan sebagai tameng untuk menyerang kehormatan dan kebebasan pihak lain, karena atas dasar tidak setuju dan tidak sepaham dengan pemahaman dan jalur politik pihak lain, sehingga untuk mengatasi adanya kebebasan yang berlebihan hingga merugikan pihak lain secara tidak bertanggung jawab, maka demokrasi harus diatur dengan tatanan normative dan moral. Dalam tataran normative, maka hukum tertulislah sebagai panglima untuk memayungi tindakan-tindakan yang sudah baik tapi kemudian direduksi dengan dalil demokrasi sebagai idiologi, sehingga kaidah dan prinsip demokrasi bisa seiring sejalan dengan norma positive dan norma non positif.

Untuk melaksanakan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka Indonesia menganut system demokrasi keterwakilan, karena suatu niskayaan kekuasaan rakyat selaku pemegang kedaulatan dapat dilaksanakan secara langsung dengan jumlah rakyat Indonesia yang begitu sangat banyak, maka dengan alasan itulah kemudian kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat diberikan mandate kepada anggota legislatif untuk melaksanakan kedaulatan rakyat untuk merumuskan dan menetapkan berbagai produk hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan begitu pula halnya dengan kewenangan rakyat selaku pemegang kekuasaan kemudian diberikan mandate kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Anggota legislatif yang sudah diberikan mandate oleh rakyat untuk mewakili berbagai kepentingan rakyat dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan demi untuk mewujudkan tatanan kehidupan warga negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, demi untuk pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, sepertinya belum mampu dilaksanakan oleh anggota legislatif dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab, karena sudah terlalu asik dengan berbagai fasilitas kemewahan yang kerap kali diperoleh dan dinikmati walau harus menghinati rakyat sebagai pemberi mandate.

Anggota legislatif yang diharapkan sebagai representasi mutlak dari wakil rakyat yang diharapkan mampu memperjuangkan dan mengakomodir berbagai kehendak rakyat melalui produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang mampu mengisi dan mengatasi berbagai perkembangan social yang ada dan terus berkembang, melalui inovasi dan terobosan baru yang pro rakyat untuk bisa menutup celah terhadap adanya relung-relung kekosongan hukum yang terjadi dalam

tata kehidupan masyarakat, dan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, serta tidak mengesampingkan dirinya sebagai pemegang kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai bagian dari subyek hukum yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Karena anggota legislatif sudah tidak amanah dalam menjalankan mandate yang diberikan rakyat dan bahkan cenderung untuk merampas kedaulatan rakyat dengan tetapnya bercokol sebagai anggota legislatif selama seumur hidupnya, tanpa mempunyai kesadaran yang kolektif untuk memberikan ruang regenerasi ke masyarakat luas untuk bisa menjadi anggota legislatif dengan membuat pengaturan tentang pembatasan perodesasi masa jabatannya selaku anggota legislatif yang dituangkan didalam UUD 1945 dan undang-undang. Berangkat dari masalah tersebut, maka untuk menjawab dan menemukan solusi atas masalah yang terjadi sebagaimana dituangkan oleh peneliti dalam rumusan masalah pada penelitian ini, maka anggota legislatif yang tergabung dalam ruang legislatif yang kemudian diberi nama dengan MPR (DPR dan DPD) harus mampu melaksanakan tuntutan dan kehendak rakyat untuk membuat pengaturan tentang pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif yang harus dituangkan secara jelas, tegas dan logis pada amandemen UUD 1945 yang akan datang dan sebagai perwujudan atas nilai-nilai dan hak-hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, maka system ketetaneagaan Indonesia dalam pembentukan hukum kedepannya harus mampu mengakomodir kehendak dan kebutuhan serta partisipasi rakyat dengan memberikan ruang kepada masyarakat sebagai salah satu elemen yang juga berhak untuk mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan atas dasar adanya persetujuan dan dukungan minimal dari masyarakat sebagai suatu persyaratan yang harus dipenuhi.

Adanya pengaturan terhadap kewenangan masyarakat untuk mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai hak inisiatif, dengan tujuan untuk memberikan keseimbangan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama ini hanya menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif, sehingga ketika terjadi kekosongan hukum, maka rakyat bisa mengambil perannya sebagai salah satu elemen yang juga mempunyai kewenangan dalam pembentukan hukum untuk menutup celah agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berakibat timbulnya berbagai persoalan social dalam tatanan kehidupan masyarakat dan terganggunya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagai akibat dari adanya kekosongan hukum tersebut. Selain ada ruang dan legalitas masyarakat untuk terlibat secara praktis dan langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, maka presiden sebagai wakil rakyat pada lembaga eksekutif juga harus lebih responsive dalam melihat berbagai gejala dan permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya kekosongan hukum tersebut.

Bahwa selain strategi sebagaimana diuraikan diatas untuk mengatur tentang perodesasi masa jabatan anggota legislatif, maka strategi lain yang bisa diterapkan secara normative adalah dengan cara membuat pengaturan tentang pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legilstif melalui undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik, namun karena pada kondisi terkini sangat tidak memungkinkan untuk melakukan amandemen UUD 1945 dan melakukan perubahan terhadap undang-

undang pemilu dan undang-undang partai politik, maka kebijakan yang sangat strategis yang didukung oleh konstitusi adalah melalui Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang yang diterbitkan oleh presiden dan atau dengan cara membuat pengaturan internal dari semua Partai Politik peserta pemilu melalui pembuatan fakta integritas kepada semua calon anggota legislatif pada pemilu 2024 untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan hanya bisa dicalonkan selama dua periode dan dalam setiap satu periodenya selama lima tahun.

Teori Pembatasan Kekuasaan

Kehadiran UUD 1945 sebagai suatu konstitusi merupakan hukum dasar atau merupakan hukum tertinggi dari semua hukum yang ada di Indonesia yang didalamnya memberikan pengaturan dasar atau pokok yang selanjutnya pengaturan dasar tersebut di uraikan didalam undang-undang dan aturan turunannya untuk memberikan pengaturan terhadap penyelenggara kekuasaan negara.

Sri Soemantri Martosoewignjo, memberikan pengertian terhadap konstitusi :konstitusi merupakan kumpulan dari suatu asas-asas yang memberikan pengaturan terhadap tiga materi muatan pokok” (Martosoewignjo, 1996: 1–6). Yaitu :

1. “Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas)”
2. “Hak-hak yang diperintah (maksudnya hak-hak asasi) dan”
3. “Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah”

Jika merujuk pada pengertian konstitusi sebagaimana disampaikan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo tersebut, maka UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia yang mengandung muatan pembatasan kekuasaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam menjalankan kewenangan dari masing-masing lembaga kekuasaan negara. Adanya pengaturan tentang pembatasan dan pemisahan kekuasaan terhadap lembaga kekuasaan negara dimaksudkan agar tidak menimbulkan adanya dominasi kekuasaan, benturan kewenangan, tumpang tindih kewenangan, kekosongan kewenangan, penyelewengan kewenangan dan konflik kewenangan antar lembaga kekuasaan negara, sehingga bisa meminimalisir terjadinya praktik-praktik tindakan koruptif yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu tujuan dari adanya pemisahan atau distribusi kewenangan tersebut untuk menghindari adanya dominasi atau kekuasaan mutlak dari lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan untuk dapat merajut koordinasi, sinkronisasi dan fungsi pengawasan antar lembaga negara (checks balances).

Bahwa karena periodesasi masa jabatan keanggotaan legislatif tidak mendapat pengaturan untuk pembatasannya sebagaimana adanya pembatasan terhadap periodesasi masa jabatan presiden, maka tentu hal ini menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan politik bagi semua warga negara, karena tidak memberikan ruang adanya regenerasi politik dan menutup ruang bagi kader-kader politik muda yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif, karena telah dibatasi oleh adanya dinasti politik oleh kader-kader politik yang masih bercokol menjadi anggota legislatif selama hampir empat hingga enam periode dan bahkan bisa mengarah sampai seumur hidup untuk menjadi anggota legislatif, maka praktik seperti ini merupakan penghakangan terhadap asas-asas negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur didalam UUD 1945.

KESIMPULAN

Bahwa dari uraian pada bagian pembahasan tersebut diatas telah menggambarkan adanya titik temu untuk menjawab beberapa masalah yang terhimpun dalam rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Untuk itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Penulis dapat memetik beberapa kesimpulan dengan harapan dapat dipertimbangkan oleh MPR dalam agenda perubahan kelima UUD 1945. Adapun kesimpulan dan rekomendasi tersebut, yaitu :

1. Didalam UUD 1945 tidak diatur adanya pembatasan terhadap perodesasi masa jabatan anggota legislatif sebagaimana adanya pembatasan di dalam UUD 1945 yang membatasi perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan oleh karena itu UUD 1945 harus dilakukan amandemen untuk mengatur perodesasi masa jabatan anggota legislatif.
2. Presiden harus berani menerbitkan Perppu tentang pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif untuk tidak lebih dari 2 (dua) periode.
3. Partai politik harus membuat aturan internal partai untuk tidak mencalonkan semua kadernya lebih dari 2 (dua) periode.

REFERENSI

- Agang, Mohammad Ilham. "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Di Negara Republik Indonesia." *Borneo Law Review* 2, No. 2 (2018): 160–182.
- Anggarini, Rizky Amalia. "Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Senat Republik Filipina Dalam Kaitannya Pembatasan Masa Jabatan." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, No. 4 (N.D.).
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatera Law Review* 2, No. 2 (2019): 235–245.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan, 2011.*
- . "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Ham" (2006).
- . "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sh" (2005).
- . "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid Ii" (2006).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara." *Jurnal Yudisial* 5, No. 1 (2012): 1–16.
- Darumurti, Krishna Djaya. "Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014): 41–60.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota

- Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* 7, No. 3 (2016): 119–160.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory Of Justice).” *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 (2009): 135–149.
- Hidayati, Nur. “Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia.” *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial* 10, No. 1 (2014).
- Indonesia, Pemerintah. “Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Ri Tahun 2008.” Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Uud Tahun (1945).
- . “Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.” Jakarta: Sekretariat Negara (1979).
- . “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.” Lembaran Negara Tahun (1974).
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jakarta (Id): Ri (2004).
- . “Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.” Tersedia: [Http://Www. Dpr. Go. Id. Html](http://www.dpr.go.id/html) [27 Juli 2005] (2003).
- Jimly Asshiddiqie, S H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Kurniawan, I Gede Hartadi, Dan Henry Arianto. “Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila” (N.D.).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas ..., 1970.
- Manullang, E Fernando M. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.
- Martosowigono, Sri Soemantri. “Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, No. 6 (1996): 1–6.
- Moh, Mahfud M D. “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.” Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, No. 2 (2016): 333–354.
- Perundang-Undangan, Pembentukan Peraturan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang” (N.D.).
- Prianto, Budhy. “Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dan Desentralisasi.” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, No. 2 (2016).
- Ridho, Mohamad Faisal. “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia.” *’Adalah* 1, No. 8 (2017).
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (2004).
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, Dan Iding Rosyidin. “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis.” *Jurnal Wacana Politik* 3, No. 1 (2018): 14–28.

- Suryawati, Nany. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi" (2018).
- Syahuri, D R Taufiqurrohman, Dan M H Sh. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Prenada Media, 2011.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, No. 1 (2015): 26–53.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, Dan Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, No. 2 (2017): 328–338.
- Yuningsih, Neneng Yani, Dan Valina Singka Subekti. "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013." *Jurnal Politik* 1, No. 2 (2016): 231–261.